



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 3.2 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

- Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

- Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraluran Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
8. Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Pembiayaan adalah setiap penenmaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahuri-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
12. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DBA-SDA adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp518.758.138.523,00 (*Lima Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp18.325.500.425,00 (*Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Deerah;
 - c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2) Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*)
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.224.105.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Ribu Rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.301.395.425,00 (*Dua Belas Miliar Tiga Ratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*)

Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel sebesar Rp70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
- b. Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- c. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
- d. Pajak Penerangan Jalan Sumber lain Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*);
- e. Pajak Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp230.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*); dan
- g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.224.105.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.674.105.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Lima Ribu Rupiah*); dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp2.800.000.000,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 8

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.301.395.425,00 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*):

- a. Jasa Giro sebesar Rp2.250.000.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- b. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp906.542.966,00 (*Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*);
- c. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp4.694.870.459,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*);
- d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- e. Pendapatan Dari Pengembalian sebesar Rp2.100.000.000,00 (*Dua Milyar Seratus Juta Rupiah*); dan
- f. Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama sebesar Rp2.300.000.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 9

Pendapatan Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b terdiri:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 10

- (1) pendapatan dana transfer pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp487.291.802.000,00 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*):
- (2) pendapatan dana transfer Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.595.418.050,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 11

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari jenis pendapatan terdiri dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp6.545.418.048,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Emat Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp519.758.138.523,00 (*Lima Ratus Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp281.196.550.365,00, (*Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Setratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

Pasal 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan Rp114.526.049.794,00,(Seratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp154.379.761.027,(Seratus Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan belanja Hibah sebesar Rp3.915.721.602,00, (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan Belanja bantuan sosial Sebesar Rp8.375.017.942,00, (Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Pasal 15

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari jenis belanja sejumlah Rp114.397.926.858,00 ,(Seratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal tanah berjumlah;
- b. belanja modal peralatan & mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan & irigasi; dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 16

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp1.430.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga puluh Juta Rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan & Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.188.390.326,00, (Empat Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Sebesar Rp36.176.579.282,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Modal Jalan, Jaringan & irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Sebesar Rp.60.519.602.250 (*Enam Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Sebesar Rp2.083.355.000,00 (*Dua Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp26.600.000.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 18

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan pada Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp97.563.661.300,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 19

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 20

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00; (*Satu Milyar Rupiah*) terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*)
- (3) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).

- (4) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*)

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Belanja Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Belanja Darah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 22

Uraian lebih lanjut APB Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

- b. Lampiran II : Ringkasan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Henis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan dan Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI KONAWE KEPULAUAN



Diundangkan di Langara
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

H. CEcep TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

Rachman

H. ABDUL RACHMAN, S.Pd, M.Pd.
NIP 19670510 199412 1007